BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

Sekretariat : Jl. Ahmad Yani No. 38 Kode Pos 53127
Telp. (0281) 7773552
E-mail : bawaslukabupatenbanyumas@gmail.com
Set.banyumas@bawaslu.go.id

Purwokerto, 28 November 2023

Nomor : 605/PM.00.02/K.JT-02/11/2023
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (Satu) lembar
Perihal : **Imbauan**

KepadaYth.

Ketua Satria Praja Kabupaten Banyumas

di-

Banyumas

A. Dasar Hukum

1. Undang- Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621, 1622 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;
10. Surat Edaran Nomor 43 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Kampanye Pemilihan Umum;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan Reklame;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 398 Tahun 2023 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Tempat Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Dipindai dengan CamScanner

B. Bahwa berdasarkan lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, disebutkan untuk tahapan kampanye dimulai sejak **28 November 2023 sampai dengan 10 Febuari 2024.**

C. Ketentuan Alat Peraga Kampanye (APK)

- Alat Peraga Kampanye dilarang ditempel dan dipasang pada tempat umum sebagai berikut:

1. Tempat ibadah;
2. Rumah sakit atau tempat pelayanan Kesehatan;
3. Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
4. Gedung milik pemerintah;
5. Fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
6. Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.

- Bahwa pemasangan Alat Peraga Kampanye dilarang:

1. Menutupi jarak pandang pengguna jalan sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Melintang diatas jalan;
3. Melebihi tepi aspal jalan; dan atau
4. Merusak pohon pelindung jalan (dipaku) di pohon;

- Bahwa pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa pemasangan Alat Peraga Kampanye pada tempat yang menjadi perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan izin dari pemilik tempat tersebut;

D. Sesuai dengan pasal 72 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 perubahan atas PKPU Nomor 15 Tahun 2023 Pelaksana Kampanye Pemilu, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang:

a) Mempersoalkan dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b) Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c) Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang lain;
d) Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
e) Mengganggu ketertiban umum;
f) Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
g) Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
h) Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat

https://jdih.bawaslu.go.id/
Dipindai dengan CamScanner
Bawaslu Kab. Banyumas

sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut Kampanye Pemilu;

i) Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan

j) Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.

E. Ketentuan Pasal 72 huruf h Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang kampanye di fasilitas pemerintahan adalah sebagai berikut:

1. Fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h Undang- undang nomor 20 tahun 2023 digunakan sepanjang tidak mengakibatkan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan terganggu fungsi atau peruntukannya, serta tidak melibatkan anak;
2. Atribut Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan alat dan/atau perlengkapan yang memuat citra diri, visi, misi, dan program;
3. Fasilitas pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf h merupakan tempat yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah;
4. Fasilitas pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a) Gedung;
   b) Halaman;
   c) Lapangan; dan/atau
   d) Tempat lainnya, yang ditentukan oleh penanggung jawab fasilitas pemerintah.
5. Kampanye Pemilu di fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan dilaksanakan pada hari Sabtu dan/atau hari Minggu.
6. Metode Kampanye Pemilu di fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan meliputi:
   a) Pertemuan terbatas;
   b) Pertemuan tatap muka.
7. Petugas Kampanye Pemilu menyampaikan permohonan izin kegiatan Kampanye Pemilu kepada penanggung jawab fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan.
8. Penanggung jawab fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan dalam memberikan izin kegiatan Kampanye Pemilu harus menerapkan prinsip adil, terbuka, dan proporsional, serta tidak berpihak kepada salah satu Peserta Pemilu.

F. Bahwa tidak melaksanakan kampanye dengan metode Rapat Umum dan Iklan di media cetak, media massa elektronik dan internet **sebelum tanggal 21 Januari 2023** sebagaimana disebutkan dalam Pasal 276 Ayat (2);

G. Bahwa tidak mengikutsertakan pihak-pihak yang dilarang dalam kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 Ayat (2), yaitu:

1. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;

https://jdih.bawaslu.go.id/
Dipindai dengan CamScanner

3. Gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia;
4. Direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
5. Pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural;
6. Aparatur Sipil Negara;
7. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. **Kepala desa;**
9. **Perangkat desa;**
10. **Anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan**
11. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.

H. Sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 1622 Biaya makan, minum dan transportasi peserta kampanye pemilihan umum paling banyak sama dengan standar biaya daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat dan diberikan tidak dalam bentuk uang kepada peserta kampanye pemilihan umum.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

KETUA

IMAM ARIF SETIADI, M.Si

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. KPU Kabupaten Banyumas;
3. Arsip.

https://jdih.bawaslu.go.id/
Dipindai dengan CamScanner
Bawaslu Kab. Banyumas